



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59TAHUN 1986  
TENTANG  
PENGESAHAN LOAN AGREEMENT ON NUCLEUS ESTATE AND SMALLHOLDER  
PROJECT (NES VII REGION IV) BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT AND  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1986 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, telah menandatangani Loan Agreement on Nucleus Estate and Smallholder Project (Nes VII Region IV) between the Saudi Fund for Development and the Republic of Indonesia sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan the Saudi Fund for Development (SFD);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Loan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN LOAN AGREEMENT ON NUCLEUS ESTATE AND SMALLHOLDER PROJECT (NES VII REGION IV) BETWEEN THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT AND THE REPUBLIC OF INDONESIA.

**Pasal 1**

Mengesahkan Loan Agreement on Nucleus Estate and Smallholder Project (Nes VII Region IV) between the Saudi Fund for Development and the Republic of Indonesia, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1986, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Saudi Fund for Development, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Arab sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Nopember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Nopember 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 72